

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berkaitan dengan antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukanya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹

Pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil transparant dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karna itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar mewujudkan perekonomian nasional yang baik. Maka

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 30 disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.³

Pada tanggal 31 Desember 2012 pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang melakukan pengawasan dalam lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.⁴ baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵

² Penjelasan Umum, "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa keuangan*, Jakarta, 2015, Otoritas Jasa Keuangan. hal.2.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan*, dalam <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 30 Agustus 2018.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik- baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi⁷. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.⁸

Otoritas Jasa Keuangan juga diamanahkan untuk memberikan perlindungan konsumen. Aturan tentang perlindungan konsumen tersebut diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di

⁶ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Pengawasan, dalam <http://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses pada 30 Agustus 2018.

⁸ Damang, Teori Pengawasan, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/teoripengawasan.html>. Diakses pada 30 Agustus 2018.

pasar modal, pemegang polis perasuransian dan peserta pada dana pensiun.⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. salah satu pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen tersebut yaitu menerima pengaduan dari tertanggung asuransi.¹⁰

Menurut Ernie Tisnawati Sule–Kurniawan Saefullah fungsi pengawasan :

1. Untuk mendapatkan keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.¹¹

Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 BAB I Pasal 1 (ayat 1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan pergantian pada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Ibid, hlm.6

¹¹ ET Sule, K Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 25.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pihak tertanggung berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada penanggung sesuai dengan perjanjian polis yang telah di setuju kedua belah pihak, sedangkan hak yang didapat oleh tertanggung adalah mendapatkan klaim dari pihak tertanggung apabila terjadi risiko yang telah diperjanjikan didalam polis asuransi tersebut. Selain itu hak penanggung adalah menghimpun premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung, dan kewajiban dari penanggung adalah memberikan penggantian terhadap apa yang telah diperjanjikan didalam polis asuransi. Oleh sebab itu adanya hak dan kewajiban masing masing pihak baik penanggung maupun tertanggung menyebabkan asuransi perlu untuk dapat diawasi agar terciptanya keadilan dan keseimbangan antara tertanggung dan penanggung tersebut.

Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹² Jadi terlihat bahwa yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan asuransi yaitu Otoritas Jasa Keuangan agar terwujudnya perekonomian nasional yang baik. Asuransi merupakan salah satu bentuk kegiatan di sektor jasa keuangan.

¹² Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian.

Asuransi Jiwasraya yang tengah menghadapi masalah yaitu gagal bayar dalam pembayaran polis yang telah jatuh tempo pada bulan Oktober 2018. Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini terpaksa menunda kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo sebesar 802 Milyar dan perusahaan memilih untuk menyicil pembayaran polis tersebut kepada 1.286 Polis yang sudah jatuh tempo.¹³ Gagal bayar terhadap pemegang polis asuransi yang telah jatuh tempo disebabkan oleh kesalahan investasi pada periode 2007-2012, Jiwasraya menempatkan dananya pada repo saham. Transaksi repo (Repurchase Agreement) adalah pinjaman yang diberikan berupa agunan berupa saham. Pinjaman tersebut menawarkan bunga yang tinggi, mengingat pada bulan Oktober 2018. Akibat tekanan likuiditas menyebabkan Jiwasraya sepakat untuk menunda pembayaran polis polis yang telah jatuh tempo.¹⁴

Berdasarkan permasalahan gagal bayar polis asuransi oleh Jiwasraya serta fungsi pengawasan yang sangat penting yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya oleh Otorita Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Penulisan bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan asuransi Jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Karena dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan agar terciptanya industri keuangan yang sehat dan terlindungi,

¹³ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/103923926/ketika-nasabah-menanti-kepastian-jiwasraya-bayar-polis>. Diakses 2 Desember 2018


¹⁴ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/103923926/ketika-nasabah-menanti-kepastian-jiwasraya-bayar-polis>. Diakses 2 Desember 2018

agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap dana atau premi yang diberikan kepada pihak asuransi. Serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan asuransi Jiwasraya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Asuransi Jiwasraya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis dikota padang.
2. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera barat dalam penyelesaian pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di Kota Padang.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.¹⁵Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan asuransi jiwa swasta yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Peranan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian pengaduan Konsumen dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia. UI-Press), Jakarta, 2015, hlm.18

- c. Penulisan secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada penulis untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan asuransi jiwa swasta oleh otoritas jasa keuangan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis.
- c. Bagi kalangan Praktis, diharapkan bisa mendorong kalangan praktis ini memberikan layanan kepada konsumen secara baik.

E. Metode Penelitian

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala gejala yang bersangkutan.¹⁶ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang

¹⁶ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2008, hlm.6

bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁸ Pada dasarnya suatu penelitian yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan, namun hal itu dilakukan menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tersusun secara sistematis. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

1. Metode pendekatan masalah

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain.¹⁹ Mengenai pelaksanaan pengawasan asuransi jiwa swasta oleh Otoritas Jasa keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang. Penelitian hukum yuridis empiris yang dimaksud adalah penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁰ Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari aspek aspek hukum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Peter Mahmud marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.128

²⁰ Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm.118.

Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sedangkan empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.²² ini disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh gambaran-gambaran dari suatu hal yang terkait dengan pelaksanaan Pengawasan asuransi jiwa swasta oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang.

3. Sumber dan jenis data

A. Sumber data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah undang-undang, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
2. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²¹ *Ibid*

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10

Penelitian lapangan diperoleh sebagai data pendukung analisis terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang yang diperoleh melalui informasi yang penting tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan asuransi jiwa swasta oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang. Diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang di Otoritas jasa keuangan Kota Padang bagian yaitu Staf edukasi dan perlindungan Konsumen.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer disebut juga sebagai data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Yaitu data wawancara dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis yaitu pelaksanaan pengawasan asuransi Jiwaswara oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Polis, dan data dari pihak asuransi Jiwaswara dalam bentuk wawancara.

²³ Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm.30.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.²⁴ Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahan secara teoritis. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, yang dalam hal ini berupa peraturan perundangan undangan yang berlaku dan berkaitan dengan otoritas jasa keuangan serta bahan hukum primer dari :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press) : Jakart,hlm.29

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata)

5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan.

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer. Seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, karya karya ilmiah yang telah lahir sebelumnya, serta buku buku yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Asuransi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya atas berbagai istilah yang digunakan.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.²⁶ Wawancara dilaksanakan dengan cara semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun. Peneliti juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahaan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.²⁷ Penulis memeriksa dan mencocokkan hasil dari penelitian wawancara dengan dokumen yang telah penulis

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada :Jakarta, hlm. 29.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2008,hlm.67.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,1991 hlm.133

pelajari serta menghubungkan dengan data dokumen dari peraturan perundang-undangan.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan maupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu : Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima.²⁸ Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.²⁹

6. Analisis Data

- a. Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data data tersebut penulis analisis bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm.264

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.72

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.125

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang masing masing bab dirinci menjadi sub-sub bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian Tinjauan pustaka ini, penulis membahas uraian mengenai Otoritas Jasa Keuangan, mengenai tinjauan pustaka tentang pengawasan, dan tinjauan pustaka mengenai asuransi.

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan asuransi jiwa swasta yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di kota Padang, serta apakah kendala

yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang .

BAB IV

PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Serta juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

